



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Sgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Pegayaman, 31-12-1970, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Pegayaman, 15-08-1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Sgr. tanggal 01 Oktober 2019, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 di Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng Pemohon II tidak memiliki wali nikah, karena ayah kandungnya beragama Hindu, lalu Pemohon II bertahkim wali kepada Ustadz yang bernama Tokoh Masyarakat (tokoh masyarakat Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng) dengan mas kawin berupa uang Rp. 300.000,- dibayar tunai, dan ijab qobul

Halaman 1 dari 21 hal. Penetapan No. 67/Pdt.P/2019/PA.Sgr



antara Pemohon I dengan Ustadz Tokoh Masyarakat adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi Pertama Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi Kedua Pemohon I dan Pemohon II serta dihadiri beberapa kerabat dan tetangga berjumlah kurang lebih 10 orang.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pegayaman Nomor Surat 470/945/pg.IV/2019 tanggal Pegayaman 23-04-2019 dan Pemohon II berstatus janda mati sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Singaraja Nomor 5.108-KM-01112018-0003 tanggal 1-11-2018, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan dikaruniai anak perempuan bernama :
 - Anak Pemohon I dan Pemohon II, perempuan, lahir tanggal 06-06-2019;
 4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja.
 5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diistbatkan untuk memperoleh pengakuan hukum dan mengurus administrasi Penerbitan Akta Kelahiran Anak;
 6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singaraja berkenan memeriksa dan mengadili perkara



ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2018 di Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 04 Oktober 2019, melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja selama 14 hari;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah nyata hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) berdasarkan hukum Islam, serta hal-hal yang berhubungan dengan akibat pengesahan nikah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5108053112700122 atas nama Pemohon I (Maksum) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 25-05-2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagaimana bukti P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5108055508850001 atas nama Pemohon II (Indrayani) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



dan Catatan Sipil, Kabupaten Buleleng tanggal 16-06-2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagaimana bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108050110100006 atas nama kepala keluarga Maksum yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 25-04-2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagaimana bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108052412061562 atas nama kepala keluarga Indrayani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 02-11-2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagaimana bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor 470/945/Pg.IV/2019 atas nama Maksum dan Istri Pertama Pemohon I dan telah bercerai pada tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Perbekel Pegayaman dan diketahui oleh an. Camat Sukasada, Kasi Yanum, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tanggal 23 April 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagaimana bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5108-KM-01112018-0003 atas nama Sapwatulloh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 01 November 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagaimana bukti P.6;

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Pertama Pemohon I dan Pemohon II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai kakak ipar Pemohon II, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2018, di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

Halaman 4 dari 21 hal. Penetapan No. 67/Pdt.P/2019/PA.Sgr



- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut ;
- Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah wali hakim seorang ustadz/tokoh masyarakat di Desa Pegayaman bernama Tokoh Masyarakat, karena ayah kandung Pemohon II beragama Hindu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Saksi sendiri dan Saksi Kedua Pemohon I dan Pemohon II serta dihadiri oleh beberapa kerabat dan tetangga sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa ijab qobulnya diucapkan oleh Pemohon I dan wali nikah Pemohon II secara langsung, jelas beruntun dan tidak berselang waktu ;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I beragama Islam dan berstatus duda cerai, dan Pemohon II juga beragama Islam dan berstatus janda mati, serta tidak dalam pinangan pria lain ;
- Bahwa istri pertama Pemohon I bernama Istri Pertama Pemohon I, mereka menikah secara sirri pada tahun 2002 dan telah bercerai secara sirri pula pada tahun 2015 serta belum mempunyai keturunan;
- Bahwa suami pertama Pemohon II bernama Suami Pertama Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, dan Pemohon II juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain, serta tidak ada halangan yang lain untuk melaksanakan pernikahan diantara keduanya ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan masih tetap beragama Islam, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa selama pernikahan sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak

Halaman 5 dari 21 hal. Penetapan No. 67/Pdt.P/2019/PA.Sgr



dilaksanakan di hadapan dan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat, sehingga pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (PPN);

- Bahwa alasan dan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk memperoleh pengakuan dan kepastian hukum, serta untuk mengurus administrasi Kependudukan;
- 2. **Saksi Kedua Pemohon I dan Pemohon II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai adik kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2018, di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut ;
 - Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah wali hakim seorang ustadz/tokoh masyarakat di Desa Pegayaman bernama Tokoh Masyarakat, karena ayah kandung Pemohon II beragama Hindu;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Saksi sendiri dan Saksi Pertama Pemohon I dan Pemohon II serta dihadiri oleh beberapa kerabat dan tetangga sekitar 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa ijab qobulnya diucapkan oleh Pemohon I dan wali nikah Pemohon II secara langsung, jelas beruntun dan tidak berselang waktu ;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I beragama Islam dan berstatus duda cerai, dan Pemohon II juga beragama Islam dan berstatus janda mati, serta tidak dalam pinangan pria lain ;
 - Bahwa istri pertama Pemohon I bernama Istri Pertama Pemohon I, mereka menikah secara sirri pada tahun 2002 dan telah bercerai secara sirri pula pada tahun 2015 serta belum mempunyai keturunan;

Halaman 6 dari 21 hal. Penetapan No. 67/Pdt.P/2019/PA.Sgr



- Bahwa suami pertama Pemohon II bernama Suami Pertama Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, dan Pemohon II juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain, serta tidak ada halangan yang lain untuk melaksanakan pernikahan diantara keduanya ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan masih tetap beragama Islam, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa selama pernikahan sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak dilangsungkan di hadapan dan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat, sehingga pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (PPN);
- Bahwa alasan dan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk memperoleh pengakuan dan kepastian hukum, serta untuk mengurus administrasi Kependudukan;

Bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi ke persidangan dan mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan dan diperiksa di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Halaman 7 dari 21 hal. Penetapan No. 67/Pdt.P/2019/PA.Sgr



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan isbat nikah Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Sgr telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 08 Juli 2019 di papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja, dan tidak ada pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum yang merasa dirugikan dan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi Revisi tahun 2013, halaman 145, yang pemberlakuannya didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah nyata menghadap secara *in person* ke persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara voluntair maka majelis hakim menilai perkara *a quo* tidak layak untuk dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon II terkait dengan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) dan akibat hukum dari isbat nikah, terhadap nasehat tersebut Pemohon II menerimanya dan tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, namun tidak bisa membuktikan perkawinannya dengan akta nikah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) atau memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syari'at Islam pada Rabu, tanggal 22 Agustus 2018 di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, namun pernikahannya tersebut tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon mengajukan permohonan Itsbat nikah agar dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tersebut dan penetapan itu akan digunakan untuk memperoleh pengakuan hukum dan untuk mengurus administrasi permohonan penerbitan kutipan akta nikah dan akta kelahiran anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkara ini berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka yang

Halaman 9 dari 21 hal. Penetapan No. 67/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pokok masalah adalah apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada waktu dan tempat tersebut serta apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa **P.1 s/d P.6** serta dua orang saksi yang bernama Saksi Pertama Pemohon I dan Pemohon II bin Saftinah dan Saksi Kedua Pemohon I dan Pemohon II bin Saja’i, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut terlebih dahulu, sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis **P.1 s/d P.6**, yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan di depan persidangan, dengan demikian alat bukti **P.1 s/d P.6**, tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti **P.1 s/d P.6**, tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian alat bukti **P.1 s/d P.6**, tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti **P.1 s/d P.6**, tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, P.2, P.3 dan P.4** adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup serta dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, yang tercatat oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yang merupakan pihak



yang berwenang dan merupakan aparat pemerintah yang sah sebagai penduduk Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, P.2, P.3 dan P.4** domisili para Pemohon berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** adalah bukti tertulis berupa Surat Keterangan Kawin atas nama Maksum dan Istri Pertama Pemohon I merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, yang isi pokoknya menerangkan Maksum dan Istri Pertama Pemohon I telah menikah dibawah tangan pada tanggal 15-12-2001 dan telah bercerai di bawah tangan pada tahun 2015, relevan dengan dalil Permohonan Para Pemohon karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** adalah bukti tertulis berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Sapwatulloh merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, telah bermeterai cukup sesuai dengan



ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, yang isi pokoknya menerangkan Sapwatulloh (suami pertama dari Indrayani/Pemohon II) telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2016, relevan dengan dalil Permohonan Para Pemohon karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa para saksi semuanya hidup bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II dan terlibat langsung dalam prosesi pernikahan para Pemohon, disamping itu jumlah saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.) serta kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi tentang prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pengetahuan langsung saksi (*vide* Pasal 308 ayat (1), oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan maksud Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018 di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim seorang ustadz/tokoh masyarakat di Desa Pegayaman bernama Tokoh Masyarakat, karena ayah kandung Pemohon II beragama Hindu, dengan mas kawin berupa uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 orang saksi yang bernama Saksi Pertama Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi Kedua Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus duda cerai, sedang Pemohon II janda mati;
- Bahwa istri pertama Pemohon I bernama Istri Pertama Pemohon I, mereka menikah di bawah tangan pada tahun 2002 dan telah bercerai di bawah tangan pula pada tahun 2015 serta belum mempunyai keturunan;
- Bahwa suami pertama Pemohon II bernama Suami Pertama Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2016 dan mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Syar'i;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*Murtad*);

Halaman 13 dari 21 hal. Penetapan No. 67/Pdt.P/2019/PA.Sgr



- Bahwa selama ikatan perkawinan, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti autentik dari pernikahannya itu;
- Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini bertujuan untuk kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai persyaratan mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan pada KUA dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, namun dikarenakan adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak yang harus dilindungi, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilaksanakan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan hukum agamanya, hanya saja belum

Halaman 14 dari 21 hal. Penetapan No. 67/Pdt.P/2019/PA.Sgr



tercatatkan sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Permohonan II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam rukun dan syarat perkawinan disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa syarat dan rukun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah terpenuhi, dimana calon suami adalah Pemohon I, calon istri adalah Pemohon II, wali nikahnya adalah wali hakim seorang ustadz/tokoh masyarakat di Desa Pegayaman bernama Tokoh Masyarakat, karena ayah kandung Pemohon II beragama Hindu, dengan mas kawin berupa uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, disaksikan dua orang saksi yang bernama Saksi Pertama Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi Kedua Pemohon I dan Pemohon II dan ijab qabul dilangsungkan antara Pemohon I dan Ustadz Tokoh Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata proses perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Wali Hakim bernama Ustadz Tokoh Masyarakat tokoh masyarakat di Desa Pegayaman;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang dapat menikahkan dengan Pemohon I, karena wali nasab Pemohon II beragama Hindu, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab Nihayatul Muhtaj : JUZ 6 hal 223 diambil alih oleh pendapat Majelis yang berbunyi :

له جازلهان ت فوض مع خاط بها امرها الى وقال بعضهم يمكن التوجه
مج تهد عدل في يزوها منه لانه مدكم وكذا لو ولت معه عدلا صح على
المذتار وان لم يكن مج تهدا



Artinya: Sebagian ulama berpendapat, di perbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang mujtahid yang adil, kemudian mujtahid tersebut menikahkan wanita itu dengan calon suaminya, hal ini seperti ini sesungguhnya sama dengan bertahkim, dan mujtahid yang menerima tahkim tersebut sama kedudukannya dengan hakim, perihal menunjuk orang yang adil untuk bertindak sebagai hakim (bertahkim) tetap sah hukumnya, meskipun orang yang ditunjuk tersebut belum sampai pada derajat mujtahid.....

Menimbang, bahwa selain dalil tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II Halaman 121 yang diambil alih oleh pendapat Majelis yang berbunyi :

المراة التي لا ولي لها ولا ت س تطيع ان تصل الى القاضي
وقال الشافعي: اذا كان في الدرفقة امرأة لا ولي لها ف وليت امرها رجلا
ان هذا من قبيل التحكيم والمدحكم ي قوم مقام ح تى زرجها جازل
الحاكم... فقه السنة

Artinya : Bagi perempuan yang tidak memiliki wali nikah dan tidak mampu menemui wali hakim (qadhi), Imam Syafi'i berpendapat : Apabila dalam suatu masyarakat terdapat perempuan yang tidak memiliki wali nikah, lalu ia bertahkim (menunjuk) kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya jaiz (dibolehkan) hal itu merupakan tindakan mengangkat hakim, dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya sebagai wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut diatas tentang wali hakim dari Pemohon II yang bernama Ustadz Tokoh Masyarakat adalah sah dimata hukum, sehingga wali tersebut sah juga dalam menikahkan Pemohon I dan Pemohon II karena ketiadaan wali nasab;



Menimbang, bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II juga beragama Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, dan Pemohon II juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain, serta tidak ada halangan yang lain untuk melaksanakan pernikahan diantara keduanya, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan merupakan perkawinan yang terlarang sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV, halaman 253-254 yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوى ولى و شاهدين
عدول

Artinya: Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, adalah wali hakim Ustadz Tokoh Masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah wali nikah yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, juga terdapat dua orang saksi nikah, mereka laki-laki muslim dan akil baligh, serta saksi tersebut juga hadir dan menyaksikan secara langsung aqad nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi nikah tersebut adalah saksi nikah yang sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah



dan syarat sebagai saksi nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 14, 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah Hukum Islam dalam hadits Nabi Muhammad SAW dari Imran bin Husen yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

من عمران ابن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Artinya: Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW., telah bersabda "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa saat akad nikah dilangsungkan terdapat ijab dan kabul antara wali nikah dengan calon mempelai pria (Pemohon I) diucapkan sendiri secara langsung, jelas, beruntun dan tidak berselang waktu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ijab dan kabul tersebut adalah sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat ijab kabul, sebagaimana ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I telah memberikan mahar secara langsung kepada Pemohon II, berupa uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mahar tersebut adalah sah karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat mahar, sebagaimana ketentuan Pasal 14, dan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah karena dilakukan menurut agama dan kepercayaannya (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan maksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam,



serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka harus diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 22

Halaman 19 dari 21 hal. Penetapan No. 67/Pdt.P/2019/PA.Sgr



Agustus 2018 di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng,

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Irman Fadly, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Iqbal Kadafi, S.H.,M.H., dan Fatha Aulia Riska, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Nursinah, SHI., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Iqbal Kadafi, S.H.,M.H.,

Irman Fadly, S.Ag.

Fatha Aulia Riska, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nursinah, SHI.

Halaman 20 dari 21 hal. Penetapan No. 67/Pdt.P/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp. 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)